

ALHURRIYAH

JURNAL HUKUM ISLAM

eISSN: 2549-4198

pISSN: 2549-3809

Pola Hubungan Agama dan Negara
Menurut Farag Fouda Dalam *Siyasah Syar'iyah*
Alex Medani

Efektifitas Peradilan Tindak Pidana Korupsi
Dalam Pemberantasan Korupsi di Pengadilan Negeri Pekanbaru
Davit Ramadhan & Sulaiman Fakhrur Razi

Fenomena Fajar Shadiq Sebagai Penanda Awal Waktu
Shalat Shubuh, Terbit Matahari, dan Awal Waktu Dhuha
Hendri

Kemacetan dan Kesibukan Sebagai Alasan
Jama' dan Qashar Shalat
Beni Firdaus

Aplikasi Demokrasi Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum
Kepala Daerah Serempak di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010
Asneli Warni

Analisa Pengaturan Perlindungan Upah Berdasarkan
Peraturan Perundang-undangan dan Prinsip-prinsip Hukum
Yetniwati

Relevansi dan Korelasi
Qawa'id al-Tafsir Dengan *Ushul al-Fiqh*
Syofrianisda

Mashalah Dalam Paradigma Para Tokoh
(Antara Al-Ghazal, Asy-Syathibi, dan Najmuddin At-Thufi)
Bahrul Hamdi

EFEKTIFITAS PERADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PEMBERANTASAN KORUPSI DI PENGADILAN NEGERI PEKANBARU

Davit Rahmadan

Fakultas Ilmu Hukum Universitas Riau

Sulaiman Fakhur Razi

Fakultas Ilmu Hukum Universitas Riau

Diterima: 24 September 2017	Direvisi :13 Desember 2017	Diterbitkan :28 Desember 2017
-----------------------------	----------------------------	-------------------------------

Abstract

The word 'corruption' is derived from Latin that means bribery. Indonesian Encyclopedia defines it as symptoms where the officials, state agencies abuse their authority of power through bribery, falsification and other distortions. The Indonesian Court for Corruption Crimes is initiated based on the constitution no 30 year 2002 about the Corruption Eradication Commission. The court is supervised by the district court of Jakarta. This research focuses on three issues; first, the effectiveness of justices made by the Corruption Eradication Commission at the district court of Pekanbaru; second, problems faced by the Corruption Eradication Commission in the eradication of corruption at the district court of Pekanbaru; third, the attempts to solve the problems.

Key Words: *Effectivity, Justice, Criminal Act of Corruption*

Abstrak

Korupsi disebut dalam ensiklopedia Indonesia (dari bahasa latin: *corruption* yang artinya penyuapan, *corruptore* yang artinya merusak) gejala dimana para pejabat, badan-badan Negara menyalahgunakan wewenang dengan terjadinya penyuapan, pemalsuan, serta ketidakberesan lainnya. Pengadilan Tipikor dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Sebagai sebuah pengadilan khusus, Pengadilan Tipikor berinduk pada Pengadilan Negeri (PN) dalam hal ini PN Jakarta Pusat. Penelitian ini terfokus kepada 3 hal; *Pertama*, efektifitas Peradilan Tindak Pidana Korupsi dalam pemberantasan korupsi di Pengadilan Negeri Pekanbaru, *Kedua*, kendala yang dihadapi Peradilan Tindak Pidana Korupsi dalam pemberantasan korupsi di Pengadilan Negeri Pekanbaru, *Ketiga*, Upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala yang dihadapi Peradilan Tindak Pidana Korupsi dalam pemberantasan korupsi di Pengadilan Negeri Pekanbaru.

Kata Kunci: *Efektifitas, Peradilan, Tindak Pidana Korupsi*

PENDAHULUAN

Korupsi disebut dalam ensiklopedia Indonesia (dari bahasa latin: *corruption* yang artinya penyuapan, *corruptore* yang artinya merusak) gejala dimana para pejabat, badan-badan Negara menyalahgunakan wewenang dengan terjadinya penyuapan, pemalsuan, serta ketidakberesan lainnya.¹

Tindakan korupsi dimasukkan dalam kategori tindakan pidana yang sangat besar dan

sangat merugikan bangsa dan negara dalam suatu wilayah, Keberadaan tindak pidana korupsi dalam hukum pidana khusus tepat karena korupsi dianggap sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*).² Maka dari itu undang-undang korupsi dan sistem peradilannya pun sangat berbeda, serta adanya suatu lembaga khusus yang berperan penting dalam pemberantasan tindak pidana korupsi

¹ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Semarang, 2005, 8

² Romli Atmasasmita, *Korupsi, Good Governance dan Komisi Anti Korupsi di Indonesia*, Penerbit BPHN Depkumham, Jakarta, 2002, 25.

yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (selanjutnya disingkat KPK).

Menurut Klitgaard korupsi adalah suatu penyakit ganas yang menggerogoti kesehatan masyarakat seperti penyakit kanker yang setapak demi setapak menghabisi nyawa manusia.³ Korupsi merupakan penyakit jiwa yang berupa keinginan untuk memiliki atau menguasai harta yang tidak dibenarkan oleh norma atau aturan. dengan istilah lain, upaya meraih sesuatu dengan menghalalkan segala cara, tidak memperhatikan halal dan haram.⁴

Pengadilan Tipikor dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Sebagai sebuah pengadilan khusus, Pengadilan Tipikor berinduk pada Pengadilan Negeri (PN) dalam hal ini PN Jakarta Pusat. Karena itu, jabatan ketua pengadilan Pengadilan Tipikor, juga dipegang oleh Ketua PN Jakarta Pusat. Meski berkedudukan di Jakarta, namun Pengadilan Tipikor mempunyai yurisdiksi untuk menerima dan memutus perkara korupsi di seluruh Indonesia yang diajukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Pada perkembangannya, keberadaan Pengadilan Tipikor mengalami perubahan. Sesuai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006 tanggal 19 Desember 2006, Pengadilan Tipikor harus dibentuk dengan Undang-Undang tersendiri, paling lambat tiga tahun sejak dikeluarkannya putusan MK itu.

Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Pengadilan Tindak Pidana Korupsi berkedudukan di setiap ibukota kabupaten/kota yang daerah hukumnya meliputi daerah hukum pengadilan negeri yang bersangkutan. Dan berdasarkan ketentuan Pasal 35 tentang ketentuan

Peralihan dinyatakan bahwa dengan Undang-Undang ini untuk pertama kali Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dibentuk pada setiap Pengadilan Negeri di Ibu Kota Provinsi.

Pada saat ini putusan-putusan hakim terhadap tindak pidana korupsi tengah menjadi sorotan publik yang kritis. Realitas yang terjadi, keberadaan pengadilan Tipikor di Daerah belakangan ini belum memenuhi harapan publik. Pernyataan ini disebabkan oleh fakta maraknya vonis bebas atau ringan yang diberikan kepada terdakwa perkara korupsi. Data *Indonesia Corruption Watch* (ICW), hingga tahun 2013 awal Pengadilan Tipikor Daerah setidaknya sudah membebaskan :⁵

Data Putusan Bebas Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Hingga Awal Tahun 2013

No	Pengadilan Tindak Pidana Korupsi	Jumlah Terdakwa yang diputus Bebas
1	Surabaya	21
2	Samarinda	14
3	Bandung	4
4	Semarang	1

Sumber : *Data Indonesia Corruption Watch (ICW) hingga tahun 2013 awal.*

Karena kinerja Pengadilan tindak pidana korupsi tengah menjadi sorotan publik yang kritis. dan Realitas yang terjadi, keberadaan pengadilan Tipikor di Daerah belakangan ini belum memenuhi harapan publik, dan Pengadilan Negeri Pekanbaru merupakan salah satu tempat berkedudukannya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi daerah, maka berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk meneliti yang dituangkan dalam artikel ini.

TEORI PENEGAKAN HUKUM

Berbicara mengenai penegakan hukum, maka perlu diketahui pengertian dari hukum

⁵ <http://www.antikorupsi.org/> diakses, Tanggal 29 Desember 2013.

³ Robert Klidgaard, *Membasmi Korupsi (Terjemahan Hermoyo)*, Yayasan obor Indonesia, Jakarta, 2001, 14

⁴ Satya Arinanto dan Ninuk Triyanti, *Memahami Hukum: Dari Konstruksi Sampai Implementasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, 153

itu sendiri. Maka perlu dijelaskan pengertian hukum secara umum, yaitu sekumpulan peraturan-peraturan yang dibuat oleh orang yang berwenang, dengan tujuan mengatur tata kehidupan bermasyarakat yang mempunyai ciri memerintah dan melarang serta mempunyai sifat memaksa dengan menjatuhkan sanksi hukumannya bagi mereka yang melanggarnya.⁶

Secara konseptual inti dari arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantap dan mewujudkan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan pergaulan hidup.⁷ Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan undang-undang.⁸

Tiga hal yang harus diperhatikan dalam menegakkan hukum, yaitu⁹:

a. Kepastian Hukum

Pada setiap peristiwa, hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan sehingga tidak terdapat penyimpangan. Inilah yang disebut dengan kepastian hukum. Dengan tercapainya kepastian hukum maka ketertiban dalam masyarakat akan tercapai.

b. Kemanfaatan

Pelaksanaan dan penegakan hukum harus memperhatikan kemanfaatan dan kegunaannya bagi masyarakat. Sebab, hukum dibuat demi kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, pelaksanaan dan penegakan hukum tidak boleh menyebabkan kerugian bagi masyarakat yang dapat menimbulkan keresahan.

c. Keadilan

Terdapat prinsip didalam konteks keadilan itu sendiri, antara lain :

- 1) Prinsip kesamaan, yaitu adanya pembagian yang sama rata atau proporsional. Dengan kata lain, semua mendapat untung yang sama sehingga dapat dikatakan adil.
- 2) Prinsip ketidaksamaan, yaitu situasi di mana terdapat ketidaksamaan demi menguntungkan golongan yang lemah. Hukum yang di laksanakan dan ditegakkan haruslah hukum yang mengandung nilai-nilai keadilan dimana Indonesia berarti penegakan yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut soerjono yaitu:¹⁰

- 1) Faktor hukumnya sendiri.
- 2) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- 4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau di terapkan.
- 5) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam hidup.

TEORI EFEKTIVITAS

Konsep efektivitas sesungguhnya merupakan suatu konsep yang luas, mencakup berbagai faktor di dalam maupun di luar organisasi. Konsep efektivitas ini oleh para ahli belum ada keseragaman pandangan, dan hal tersebut dikarenakan sudut pandang yang dilakukan dengan pendekatan disiplin ilmu yang berbeda, sehingga melahirkan konsep yang berbeda pula dalam pengukurannya.¹¹ Namun demikian, banyak juga ahli dan peneliti yang telah mengungkapkan apa dan bagaimana mengukur efektivitas itu. secara sederhana, efektivitas organisasi dapat dirumuskan sebagai tingkat keberhasilan organisasi dalam usaha untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah

⁶ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001, 38.

⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, 5

⁸ *Ibid.* 7

⁹ Titik Triwulan Titik, *Pengantar Ilmu Hukum*, Prestasi Pustakarya, Jakarta: 2006, 227.

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, 11

¹¹ Azhar Kasim, *Pengukuran Efektivitas Dalam Organisasi*, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, 2000, 22

ditetapkan. Menurut Komaruddin “efektivitas adalah suatu keadaan yang menunjukkan tingkat keberhasilan kegiatan manajemen dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu.” Selanjutnya The Liang Gie juga mengemukakan bahwa “efektivitas adalah keadaan atau kemampuan kerja yang dilaksanakan oleh manusia untuk memberikan guna yang diharapkan.” Sedangkan Gibson mengemukakan bahwa “efektivitas dalam konteks perilaku organisasi merupakan hubungan antar produksi, kualitas, efisiensi, fleksibilitas, kepuasan, sifat keunggulan dan pengembangan.”¹²

Berdasarkan pendapat para ahli di atas dapat diketahui bahwa efektivitas merupakan suatu konsep yang sangat penting karena mampu memberikan gambaran mengenai keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai sasarannya atau dapat dikatakan bahwa efektivitas merupakan tingkat ketercapaian tujuan dari aktivasi-aktivasi yang telah dilaksanakan dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya.¹³

Efektivitas adalah seberapa baik pekerjaan yang dilakukan, sejauh mana seseorang menghasilkan keluaran sesuai dengan yang diharapkan. Hal ini mengindikasikan bahwa, apabila sesuatu pekerjaan dapat dilakukan dengan baik sesuai dengan yang direncanakan, maka dapat dikatakan efektif tanpa memperhatikan waktu, tenaga dan yang lain.¹⁴

Efektivitas dalam kegiatan organisasi dapat dirumuskan sebagai tingkat perwujudan sasaran yang menunjukkan sejauh mana sasaran telah dicapai.¹⁵ Sumaryadi berpendapat bahwa Organisasi dapat dikatakan efektif bila organisasi tersebut dapat sepenuhnya mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

Efektivitas umumnya dipandang sebagai tingkat pencapaian tujuan operatif dan operasional. Dengan demikian pada dasarnya efektivitas adalah tingkat pencapaian tujuan atau sasaran organisasional sesuai yang ditetapkan. Efektivitas adalah seberapa baik pekerjaan yang dilakukan, sejauh mana seseorang menghasilkan keluaran sesuai dengan yang diharapkan. Hal ini mengindikasikan bahwa, apabila sesuatu pekerjaan dapat dilakukan dengan baik sesuai dengan yang direncanakan, maka dapat dikatakan efektif tanpa memperhatikan waktu, tenaga dan yang lain.¹⁶

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis atau yuridis empiris. Penelitian yuridis sosiologis atau Penelitian empiris yaitu pendekatan dengan cara melihat dari segi kenyataan yang terjadidilapangan.¹⁷ Sedangkan sifat penelitian adalah deskriptif yang bertujuan memberikan gambaran secara jelas tentang masalah yang di teliti.

Penelitian ini dilaksanakan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, Karena Pengadilan Negeri Pekanbaru salah satu lokasi tempat kedudukan Pengadilan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang akan diteliti keefektivannya dalam pemberantasan korupsi oleh penguji.

EFEKTIFITAS PERADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PEMBERANTASAN KORUPSI DI PENGADILAN NEGERI PEKANBARU.

Pengadilan Tipikor memasuki tahap baru ketika lembaga ini ditetapkan sebagai pengadilan khusus korupsi yang tidak hanya berada di Jakarta, akan tetapi juga dibentuk pertama kali di 4 daerah lainnya, yaitu:

¹² *Ibid*, 23

¹³ *Ibid*, 24

¹⁴ Ismail Saleh, *Pembinaan*, PT. Intermasa, Jakarta, 1989, 80

¹⁵ Hens Kelsen, *Teori Hukum Tentang Hukum Dan Negara*, Nusamedia, Bandung, 2006, 17.

¹⁶ I Nyoman Sumaryadi, *Efektivitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah*, Citra Utama, Jakarta, 2005, hlm 4.

¹⁷ Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu (specialen delictem) didalam KUHP*, Jakarta, Sinar Grafika 2011, 77

Bandung, Semarang, Surabaya. Kemudian disusul dengan terbitnya Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 022/KMA/SK/II/2011 yang membentuk pengadilan tipikor di 14 (empat belas) daerah lainnya, yaitu di Pengadilan Negeri: Medan, Padang, Pekanbaru, Palembang, Tanjung Karang, Serang, Yogyakarta, Banjarmasin, Pontianak, Samarinda, Makasar, Mataram, Kupang, dan Jayapura. Dan untuk gelombang terakhir pengadilan tipikor dibentuk SK Ketua MA Nomor: 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011 di 15 propinsi yang tersisa diantaranya Banda Aceh, Tanjungpinang, Jambi, Pangkalpinang, Bengkulu, Palangkaraya, Mamuju, Palu, Kendari, Manado, Gorontalo, Denpasar, Ambon, Ternate dan Manokwari.

Pengadilan Negeri Pekanbaru merupakan salah satu tempat berkedudukannya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Daerah berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 022/KMA/SK/II/2011 yang membentuk pengadilan tipikor di 14 (empat belas) daerah termasuk beberapa daerah lainnya seperti Medan, Padang, Palembang, Tanjung Karang, Serang, Yogyakarta, Banjarmasin, Pontianak, Samarinda, Makasar, Mataram, Kupang, dan Jayapura.

Dalam praktek dan dalam proses Peradilan Tindak Pidana Korupsi yang beracuan pada Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan tindak Pidana Korupsi, para penegak hukum juga tidak boleh mengesampingkan asas-asas peradilan yang dianut dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.¹⁸ Adapun asas-asas Hukum Acara Pidana yaitu:

1. Peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan;
2. *Presumption of innocent* (Praduga tak bersalah);
3. *Equality before the law*;

4. Pengadilan terbuka untuk umum kecuali diatur Undang-undang;
5. Sidang pengadilan secara langsung dan lisan;
6. Asas akusatoir bukan inkusatoir (Pelaku sebagai subjek bukan objek);
7. Asas legalitas dan oportunitas;
8. Tersangka/ Terdakwa mendapat bantuan Hukum;
9. *Fair trial* (Pengadilan yang adil dan tidak memihak);
10. Peradilan dilakukan oleh hakim karena jabatannya dan tetap;
11. Penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan dengan perintah tertulis;
12. Ganti rugi dan rehabilitasi;
13. Persidangan dengan hadirnya terdakwa.

Berbicara tentang efektivitas peradilan tindak pidana korupsi, kita harus mengetahui apa sasaran dan tujuan yang akan kita capai dari bagian penegakan hukum tersebut, apabila telah mengetahuinya barulah kita bisa mengukur sejauhmana tujuan tersebut tercapai.¹⁹ Adapun tujuan sistem peradilan pidana adalah :

- a) Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan,
- b) menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana,
- c) mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi.²⁰

Para sarjana hukum mengutarakan tujuan hukum pidana itu merupakan:²¹

- a) Untuk menakut-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan, baik secara menakuti-nakuti orang banyak maupun menakut-nakuti orang tertentu yang

¹⁹ Wawancara dengan Bapak I Ketut Suarta.SH., MH Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru ., bertempat di Pengadilan Negeri pekanbaru pada tanggal 15 Januari 2014 pukul 08.40 wib

²⁰Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana, Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, Bandung, Bina Cipta, 1996, 15.

²¹ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung : Refika Aditama, 2003, 23

¹⁸ *Ibid*

sudah melakukan kejahatan agar di kemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi.

- b) Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah menandakan suka melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat.

Catatan buruk seperti vonis bebas dan vonis ringan pada beberapa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di beberapa daerah lainnya tidak ditemukan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada pengadilan Negeri pekanbaru. Sejak pertama kali berdiri pada tahun 2011 Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tidak pernah menjatuhkan vonis bebas terhadap terdakwa tindak pidana korupsi, Namun jumlah perkara persidangan perkara korupsi di Pengadilan Tipikor Pekanbaru pada tahun 2013 sebanyak 67 perkara angka ini meningkat tajam dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Tahun 2012 jumlah perkara yang disidangkan di Pengadilan Tipikor Pekanbaru sebanyak 48 perkara, sedangkan tahun 2011 jumlah hanya 20 perkara.²²

Indikator keberhasilan pemberantasan korupsi tidaklah dengan hanya melihat berapa banyak koruptor yang dihukum atau berapa lama koruptor dihukum, tetapi lebih kepada tujuan atau misi KPK yaitu seberapa besar penurunan angka korupsi dan seberapa besar asset yang berhasil diselamatkan.²³

Mengenai adanya isu pembubaran pengadilan tipikor daerah dan kembali dipusatkan di Jakarta saja karena ketidak efektifan Pengadilan tipikor daerah, menurut bapak I Ketut Suarta sentralisasi pengadilan tipikor di Jakarta menyalahi prinsip

pemberantasan korupsi. Pertama, desentralisasi pengadilan tipikor merupakan amanat Undang-Undang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Kedua, korupsi tidak hanya terjadi di Jakarta, tetapi juga di daerah. Bahkan, level korupsi di daerah cenderung meningkat. Ketiga, jika Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dipusatkan di Jakarta, maka biayanya akan mahal karena semua terdakwa korupsi di daerah harus dibawa ke Jakarta dan juga Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, menurutnya, tidak akan mampu menerima ribuan kasus-kasus korupsi di daerah, dengan pertimbangan SDM (sumber daya manusia) hakim dan sarana dan prasarana pengadilan.²⁴

Sejauh ini Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Pekanbaru sudah bisa diberikan apresiasi untuk kinerjanya dalam menyelesaikan Kasus Tindak Pidana korupsi, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Pekanbaru termasuk salah satu Pengadilan Tindak Pidana korupsi daerah yang memiliki rapor bagus dibandingkan daerah lainnya.²⁵

Sehingga keberadaan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Daerah, khususnya di Pengadilan Negeri Pekanbaru sudah sejalan dengan tujuan sistem peradilan pidana dan tujuan hukum pidana itu sendiri, dan juga Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Pekanbaru sudah termasuk efektif apabila dibandingkan dengan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Daerah lain yang memiliki catatan buruk. Namun masih perlu upaya-upaya lainnya untuk terus menekan jumlah Kejahatan Tindak Pidana

²² Wawancara dengan Bapak Hasan Basri, SH., Panitera Muda Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru bertempat di Pengadilan Negeri pekanbaru pada tanggal 15 Januari 2014 pukul 08.30 wib

²³ Kutipan dari Presentase pakar hukum pidana Erdianto Effendi pada *Forum group discussion* Mengenai Evaluasi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi bertempat di *The Arowano Hotel* 21 November 2013 pukul 09.00

²⁴ Wawancara dengan Bapak I Ketut Suarta, SH., MH Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru ., bertempat di Pengadilan Negeri pekanbaru pada tanggal 15 Januari 2014 pukul 08.40 wib

²⁵ Wawancara dengan Bapak Riyono, SH., M.Hum Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi bertempat di Pengadilan Negeri pekanbaru pada tanggal 22 Januari 2014 pukul 08.30 wib

Korupsi yang pada tiap tahunnya cenderung meningkat.

KENDALA YANG DIHADAPI PERADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PEMBERANTASAN KORUPSI DI PENGADILAN NEGERI PEKANBARU

Peradilan Tindak Pidana Korupsi menghadapi beberapa kendala dalam pemberantasan korupsi di Pengadilan Negeri Pekanbaru, sehingga diperlukan adanya upaya khusus dalam mengatasi kendala-kendala yang di hadapi tersebut. Adapun kendala-kendala yang dihadapi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dalam Pemberantasan Korupsi di Pengadilan negeri Pekanbaru adalah:

Faktor Terbatasnya Sarana dan Pra Sarana

Faktor ini sebagai penunjang dalam berjalannya penegakan mencakup peralatan dan keuangan. Tanpa adanya sarana fasilitas tertentu, maka tidak akan penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana dan fasilitas tersebut, antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya, kalau hal-hal tersebut tidak terpenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya.²⁶ Sarana dan prasarana di Pengadilan tipikor di Pengadilan Negeri Pekanbaru masih belum memadai. Ruang sidang masih terbatas sehingga pelaksanaan sidang tipikor terkadang harus menunggu sidang-sidang yang lain. Memang ada empat ruangan sidang di Pengadilan Negeri Pekanbaru, namun ruangan yang memiliki sarana penunjang seperti pendingin ruangan, mikrofon, dan *speaker* hanya dua ruangan. Dan yang digunakan untuk persidangan tipikor hanya dua ruangan tersebut, sedangkan ruangan lainnya digunakan untuk persidangan perkara nontipikor. Dan itu tidak mencukupi, karena

banyaknya perkara tipikor yang akan disidangkan.

Faktor Kurangnya Personel Hakim

Jumlah perkara Tipikor di Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tahun 2013 sebanyak 67 perkara dan jumlah hakim Tipikor di Pengadilan Negeri Pekanbaru berjumlah 10 orang, satu perkara persidangan tindak pidana korupsi berkomposisi 3 orang hakim yang terdiri atas satu orang hakim ketua dan dua orang hakim anggota. Dengan jumlah angka tersebut jumlah personel hakim belum sebanding dan kurang ideal serta menuntut hakim yang ada untuk bekerja lebih ekstra, sehingga berimplikasi kurangnya kinerja hakim dalam menangani perkara Tipikor yang ada dengan jumlah perkara yang masuk, dan cenderung terus meningkat di pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pekanbaru.²⁷ Hakim tipikor dari jalur karier juga masih menangani perkara-perkara nontipikor. Padahal, UU Pengadilan Tipikor menegaskan bahwa perkara tipikor harus lebih di prioritaskan.²⁸ Namun, kenyataannya hakim tipikor dari jalur karier masih banyak yang menyidangkan perkara nontipikor. Hal ini juga dikarenakan adanya asas peradilan yang mengatakan hakim tidak boleh menolak setiap perkara yang diajukan kepadanya. Jadi perkara nontipikor juga adalah merupakan kewajiban para hakim.

Faktor Terdakwa Dikawal Oleh Organisasi Masa

Pada saat Persidangan Tindak Pidana Korupsi, tidak jarang para terdakwa korupsi di kawal atau di saksikan oleh sekelompok masa yang mendukungnya. Masa tersebut berasal dari beberapa organisasi pendukung yang pro terhadap terdakwa. Sekelompok orang atau masa tersebut berpotensi membuat kericuhan atau keributan pada saat persidangan dimulai

²⁶ Soerjono Soekanto, *Op.cit*, hlm 37.

²⁷ Wawancara dengan Bapak Iskandar Marwanto, SH., MH Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi bertempat di Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 29 Januari 2014 pukul 13.30 wib

²⁸ *Ibid*

atau pada saat jalannya persidangan. Dan itu terbukti pada persidangan perkara Tindak Pidana Korupsi dengan terdakwa Mantan Gubernur Riau Rusli Zainal pada agenda pembacaan surat dakwaan, sekelompok ibu-ibu membaca salawat badar secara bersama-sama di dalam ruang sidang ketika persidangan dimulai.

Faktor Pandangan Skeptisme Masyarakat

Tindak Pidana korupsi merupakan suatu kejahatan yang besar atau bersifat *extra ordinary crime*, jadi dalam pemberantasannya belum cukup dengan hanya adanya penanganan secara represif yang dilakukan aparat penegak hukum saja, namun juga diperlukannya adanya *Social Control*,²⁹ atau membutuhkan peran masyarakat dalam membantu upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi sesuai dengan yang diinginkan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi dalam Bab V mengatur tentang peran serta masyarakat dalam pemberantasan korupsi, namun dalam kenyataannya sebagian besar masyarakat masih saja berpandangan skeptisme, curiga, dan ragu-ragu terhadap apapun upaya pemerintah dalam rangka memberantas korupsi. Seharusnya masyarakat juga terlibat dan ikut mengawal dalam pemberantasan korupsi.

Dalam Acara Pembuktian, Keterangan Saksi Tidak Konsisten, Berbelit-Belit dan Terkesan Mentupi Kesalahan Terdakwa.

Saksi yang menjadi kunci dalam suatu perkara korupsi, terkadang sulit untuk bekerja sama dengan hakim. Kesulitan ini sering di alami oleh hakim dan jaksa dalam memeriksa saksi. Dalam proses peradilan Tindak Pidana Korupsi sering ditemukan saksi yang memberikan keterangan yang berbelit belit yang dapat menyulitkan hakim dalam mengambil kesimpulan dari penjelasan para saksi tersebut yang pada akhirnya dapat

menghambat jalannya proses persidangan untuk mencari kebenaran materil.³⁰

Saksi memberikan keterangan yang berbelit belit disebabkan oleh beberapa hal, yaitu adanya rasa takut memberikan keterangan yang sebenarnya karena saksi tidak menginginkan dengan memberikan kesaksian terjadi efek negative terhadap dirinya di belakang hari, serta para saksi kurang menyadari fungsi kesaksian tersebut dengan maksud bahwa tanpa adanya bantuan para saksi permasalahan atau menetapkan suatu keputusan akan sulit untuk dilaksanakan.³¹

Dengan mencermati semua kendala-kendala yang dihadapi Peradilan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pemberantasan Korupsi Di Pengadilan Negeri Pekanbaru tersebut, maka perlu adanya solusi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala yang di hadapi Peradilan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pemberantasan Korupsi Di Pengadilan Negeri Pekanbaru.

UPAYA YANG DILAKUKAN DALAM MENGATASI KENDALA YANG DIHADAPI PERADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PEMBERANTASAN KORUPSI DI PENGADILAN NEGERI PEKANBARU.

Upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala yang dihadapi Peradilan Tindak Pidana Korupsi dalam Pemberantasan Korupsi dalam pemberantasan korupsi di Pengadilan Negeri Pekanbaru adalah:

Hari Khusus Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

³⁰ Wawancara dengan Bapak I Ketut Suarta.SH., MH Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru ., bertempat di Pengadilan Negeri pekanbaru pada tanggal 15 Januari 2014 pukul 08.40 wib

³¹ Kutipan dari Hakim Pengadilan Tindak Pidana korupsi Rahman Silain, SH pada Persidangan Perkara Korupsi dengan Terdakwa HM. Rusli Zainal Bertempat di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pekanbaru 30 Januari 2014 pukul 14.00

²⁹ Ibid

Dengan terbatasnya jumlah hakim Pengadilan Tindak Pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, dan masih ada hakim tipikor dari jalur karier masih banyak yang menyidangkan perkara nontipikor, maka Pengadilan Tindak Pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru menetapkan hari Rabu dan Kamis merupakan jadwal persidangan perkara korupsi. Kecuali adanya kesepakatan lain antara para *stakeholder* untuk penentuan hari sidang, pada saat sidang sebelumnya. Sehingga masalah ruangan yang terbatas bisa teratasi, dan juga hakim tipikor yang berasal dari jalur karier bisa menjalankan kewajibannya untuk menyidangkan perkara nontipikor di luar hari khusus Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Penerimaan Calon Hakim *Ad Hoc* Tindak Pidana Korupsi.

Mengingat semakin meningkatnya perkara kasus Tindak Pidana Korupsi yang masuk, Mahkamah Agung melakukan upaya penambahan ketersediaan hakim dengan cara membuka penerimaan calon hakim *Adhoc* Tipikor³², Upaya tersebut direalisasikan dengan di terbitkannya pengumuman bernomor 6/Pansel/Ad hoc/TPK/V/2013 tanggal 13 Mei 2013 Tentang Penerimaan calon hakim *Adhoc* Pengadilan tipikor tahap V. Pembukaan penerimaan calon hakim ini di harapkan bisa mengatasi kendala kurangnya personal hakim pada Pengadilan tipikor pada Pengadilan Negeri Pekanbaru.

Perekaman Sidang Tindak Pidana Korupsi

Dengan tujuan memastikan pelaksanaan persidangan yang lebih transparan, akuntabel, dan tercapainya penerapan asas *fair trial* dalam persidangan tindak pidana korupsi, komisi pemberantasan korupsi atau yang lebih kita kenal dengan KPK melakukan kerja sama dengan beberapa fakultas hukum di Indonesia,

khususnya Universitas Riau di Pengadilan Negeri Pekanbaru sebagai perpanjangan tangannya untuk melakukan perekaman dengan menggunakan perangkat perekaman audio visual yang dimiliki KPK pada setiap proses persidangan tindak pidana korupsi. Perekaman ini bertujuan untuk mengawasi jalannya persidangan, apakah berjalan dengan seharusnya atau terdapat suatu keganjilan tertentu dalam proses persidangan dan juga hasil dari perekaman sidang yang diserahkan kepada hakim dan JPU ini dapat membantu panitera mengoreksi BAP yang dicatatnya pada saat persidangan, karena Hasil dari perekaman sidang tersebut merekam semua kejadian dan percakapan yang ada didalam ruangan persidangan.³³ dan Untuk jaksa hasil perekaman sidang di buat secara tertulis dan akan dijadikan fakta hukum apabila ada upaya hukum selanjutnya.³⁴ Pelaksanaan perekaman sidang ini merupakan salah satu perwujudan dari peran masyarakat dalam membantu upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, Sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 junto Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 dalam Bab V mengatur tentang peran serta masyarakat dalam pemberantasan korupsi, sebagaimana dicantumkan dalam pasal 41, yang pada intinya masyarakat dapat berperan serta membantu upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi.

Pengawasan Persidangan oleh Aparat Kepolisian

Untuk mengantisipasi adanya keributan pada saat dimulainya atau saat berjalannya persidangan Tindak Pidana Korupsi, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru dikawal oleh pasukan Brigade Mobil atau pasukan Brimob kepolisian Daerah atau POLDA Riau yang

³² Wawancara dengan Ibu Yarnis, SH Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru., bertempat di Pengadilan Negeri pekanbaru pada tanggal 23 Januari 2014 pukul 08.30 wib

³³ *Ibid*

³⁴ Wawancara dengan Bapak Siswanto, SH., M.H Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi bertempat di Pengadilan Negeri pekanbaru pada tanggal 5 februari 2014 pukul 08.30 wib

dilengkapi dengan senjata lengkap dan diharapkan dapat mengatasi apabila ada kericuhan atau gangguan keamanan lainnya yang dapat mengganggu atau berlangsungnya persidangan perkara Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Pekanbaru.

Saksi di Konfrontir dengan Saksi Lain yang Berkaitan

Keterangan saksi yang berbelit belit merupakan salah satu kendala yang dihadapi Peradilan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pemberantasan Korupsi Di Pengadilan Negeri Pekanbaru, padahal keterangan saksi merupakan alat bukti seperti yang diatur dalam pasal 184 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Sepanjang keterangan itu mengenai suatu peristiwa pidana yang ia lihat, dengar, dan alami sendiri, harus disampaikan sidang pengadilan dengan di sumpah terlebih dahulu.

Keterangan saksi sangat penting, sehingga hakim harus cermat dalam mengambil kesimpulan dan menjadikannya pertimbangan dalam keputusannya. Untuk itu harus adanya langkah-langkah pencegahan, yakni dengan bertanya langsung kepada saksi bahwa apakah yang ia terangkan itu merupakan suatu peristiwa pidana yang ia dengar, lihat, dan alami sendiri dan juga hakim selalu mengingatkan apabila saksi menghalang-halangi atau menutupi kesalahan terdakwa pada perkara Tindak Pidana korupsi itu merupakan suatu delik yang di atur didalam Undang-Undang Nomor 31 tahun1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dalam proses peradilan Tindak Pidana korupsi keterangan saksi sangatlah penting, dan menentukan hasil keputusan untuk terdakwa. Kooperatifnya saksi sangat dituntut dalam proses pemeriksaan di pengadilan, aparat penegak hukum yang terkait dalam menghadirkan saksi harus memastikan bahwa keterangan saksi tersebut sesuai dengan berita

acara dan merupakan suatu fakta yang benar-benar terjadi.

Dalam hal ini aparat penegak hukum di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yaitu Hakim dan Jaksa Penuntut Umum berupaya memeriksa saksi dengan cara di konfrontir, yaitu di periksa secara bersamaan dengan saksi lain yang berkaitan. Sehingga terlihat jelas apabila ada salah satu pihak saksi yang tidak kooperatif atau berbohong dalam memberikan keterangannya.³⁵

KESIMPULAN

Efektifitas Peradilan Tindak Pidana Korupsi dalam Pemberantasan Korupsi di Pengadilan Negeri Pekanbaru sudah sejalan dengan tujuan sistem peradilan pidana dan tujuan hukum pidana itu sendiri, dan juga Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Pekanbaru sudah termasuk efektif apabila dibandingkan dengan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Daerah lain yang memiliki catatan buruk. Namun masih perlu upaya-upaya lainnya untuk terus menekan jumlah Kejahatan Tindak Pidana Korupsi yang pada tiap tahunnya cenderung meningkat.

Kendala Yang Dihadapi Peradilan Tindak Pidana Korupsi dalam Pemberantasan Korupsi di Pengadilan Negeri Pekanbaru adalah Faktor terbatasnya sarana dan pra sarana, Faktor kurangnya personel hakim, Faktor terdakwa dikawal oleh organisasi massa, Faktor pandangan skeptisme masyarakat, dalam acara pembuktian, dan juga pada saat acara pembuktian keterangan saksi tidak konsisten, berbelit belit, dan terkesan menutupi kesalahan terdakwa.

Upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala yang dihadapi Peradilan Tindak Pidana Korupsi dalam pemberantasan korupsi di Pengadilan Negeri Pekanbaru berupa Adanya hari khusus tindak pidana korupsi, penerimaan calon hakim *ad hoc* tindak pidana korupsi, Adanya perekaman sidang tindak

³⁵ Wawancara dengan Bapak I Ketut Suarta.SH., MH Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru ., bertempat di Pengadilan Negeri pekanbaru pada tanggal 15 Januari 2014 pukul 08.40 wib

pidana korupsi, Pengawasan persidangan oleh aparat Kepolisian dan juga Saksi dikonfrontir dengan saksi lainnya yang berkaitan.

DAFTAR KEPUSTAKAAN**A. Buku**

- Andi Hamzah, 2011, *Delik-Delik Tertentu (specialen delictem) didalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Azhar Kasim, 2000, *Pengukuran Efektivitas Dalam Organisasi*, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta.
- Dessy Anwar, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Surabaya, Amelia, 2002,
- Evi Hartanti, 2005, *Tindak Pidana Korupsi Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Semarang.
- Hens Kelsen, 2006, *Teori Hukum Tentang Hukum Dan Negara*, Nusamedia, Bandung.
- Ismail Saleh, *Pembinaan*, PT. Intermedia, Jakarta, 1989.
- I Nyoman Sumaryadi, 2005, *Efektivitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah*, Citra Utama, Jakarta.
- Muhammad Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo, 2007
- Romli Atmasasmita, 2002, *Korupsi, Good Governance dan Komisi Anti Korupsi di Indonesia*, Penerbit BPHN Depkumham, Jakarta.
- R. Soeroso, 2001, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 2004, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Romli Atmasasmita, 1996, *Sistem Peradilan Pidana, Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, Bina Cipta, Bandung.
- Robert Klidgaard, 2001, *Membasmi Korupsi (Terjemahan Hermoyo)*, Yayasan obor Indonesia, Jakarta.
- Satya Arinanto dan Ninuk Triyanti, 2011, *Memahami Hukum: Dari Konstruksi Sampai Implementasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Titik Triwulan Titik, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum*, Prestasi Pustakarya, Jakarta.
- P.Joko Subagyo, 2011, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta,
- Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.

B. Jurnal/Kutipan

- Kutipan dari Presentase pakar hukum pidana Erdianto Effendi pada *Forum group discussion* Mengenai Evaluasi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi bertempat di *The Arowano Hotel* 21 November 2013 pukul 09.00
- Kutipan dari Hakim *Pengadilan Tindak Pidana korupsi Rahman Silain, SH* pada Persidangan Perkara Korupsi dengan Terdakwa HM. Rusli Zainal Bertempat di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pekanbaru 30 Januari 2014 pukul 14.00